

## KONSEPSI AL-QUR'AN TENTANG TALAK

**Abdullah Affandi**

STAI Badrus Sholeh Kediri

doel.affandi@gmail.com

### **Abstract**

*Divorce is not for fun, and it is not an outlet for anger. As is often done by an ignorant man who easily divorces his wife over the slightest dispute. Suppose that person has abused the law of Allah SWT. for people who are given the right to divorce their wives. Even though it is given by the Shari'a to be used when in a forced state, not for any circumstances. They have made weapons to frighten and threaten women. This case is clearly proud of the aim of the Shari'a which makes divorce to straighten out the abuses and heresy of a wife or husband. With a thematic approach, this article will review the Qur'anic conception of divorce based on the interpretations of the commentators.*

**Keywords:** talaq, Qur'an, tafsir.

**I**slam membolehkan perceraian Talak bukanlah untuk main-main, bukan untuk disalahgunakan, dan bukan sebagai pelampiasan kemarahan. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh lelaki yang jahil yang dengan mudah menceraikan istrinya karena perselisihan kecil saja. Seumpama orang itu telah menyalahgunakan hukum Allah Swt. untuk orang yang diberi hak menceraikan istri. Padahal itu diberikan oleh syariat untuk dipergunakan ketika dalam keadaan terpaksa bukan untuk sembarang keadaan. Mereka telah menjadikan senjata untuk menakut-nakuti dan mengancam wanita. Perkara ini jelas tercangga dengan tujuan syariat yang

menjadikan talak untuk meluruskan penyelewengan dan kesesatan istri atau suami.

### **Ayat-ayat tentang talak**

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang talak ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Surat al-Baqarah [2] ayat 228, 229,230 dan 232 :**

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُو لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (البقرة: ٢٢٨)

[282] "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan dirinya (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan yang dijadikan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman (para suami) dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak untuk merukininya dalam masa menanti itu, jika para mereka (para suami) itu menghendaki Islah. Dan para wanita mempunyai hal yang seimbang dengan kewajiban menurut ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai sesuatu tingkatan kelebihan dari pada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَهُمْ هُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ إِيَّاكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالِمُونَ. (البقرة : ٢٢٩)

[229] "Talak (yang dapat diruju') dua kali setelah itu boleh diruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kami mengambil kembali sesuatu dari yang kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim".

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة : ٢٣٠)

[230] "Kemudian apabila si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga wanita di kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui".

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ رِزْقِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٣٢)

[232] “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf . Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih suci. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.<sup>1</sup>

Di dalam ayat 228 surat al-Baqarah dijelaskan hukum talak sebagai penyempurnaan bagi hukum-hukum talak pada ayat-ayat sebelumnya. Apabila istri-istri yang mempunyai masa haid, dicerai suaminya, maka hendaknya dia bersabar menunggu tiga kali quru’, baru boleh kawin dengan laki-laki lain.<sup>2</sup>

Maksudnya dia berbohong itu, supaya suaminya tetap memberi belanja kepada selama dia masih iddah. Maka turunlah ayat ini melarang istri yang dicerai untuk menyembunyikan apa yang terjadi dalam rahimnya. Selama perempuan yang ditalak masih dalam iddah kalau suami

hendak ruju’ itulah yang lebih baik, jika niat ruju’nya ingin membina rumah tangganya yang baik. Cukuplah waktu ‘iddah itu bagi suami untuk berfikir apakah ia akan ruju’ kembali (lebih-lebih sudah ada anak) atau akan bercerai.<sup>3</sup>

Demikian Allah mengatur hubungan suami istri dengan cara-cara yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dalam ayat 229 dan 230 surat al-Baqarah adalah menghapus kebiasaan sebelum Islam yang mana suami tetap suami tetap ruju’ pada istrinya dalam iddah meskipun telah telah ditalak seratus kali, karena hal ini merugikan pihak wanita dan menyusahkannya, maka Allah membatasi suami yang akan ruju’ pada istri hanya dalam dua kali talak, sehingga jika talak ketiga maka suami tidak berhak untuk ruju’ kembali. Hasyim bin Urwah dari ayahnya berkata, “Ada orang yang berkata pada istrinya” Aku tidak akan menceraikan anda selamanya dan tidak akan pula akan mengumpuliya selamanya, istri berkata, bagaimana itu? Jawabnya Aku talak anda kemudian bila hampir habis iddahmu aku ruju’ kembali ke Papamu. “Maka wanita itu datang kepada Nabi Muhammad Saw. menyampaikan keadaannya itu. Maka Allah menurunkan QS. Al-Baqarah ayat 229”.

<sup>1</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 55-56.

<sup>2</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1* (Semarang: Citra Affhar, 1993), 383.

<sup>3</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz II* (Semarang: Toha Putra cet. II, 1993), 284.

“*Fa imsa kun bima’ruf au tasriihun bi ikhsan*” yakni menceraikan satu atau dua kali maka terserah padanya untuk diruju’ kembali atau dilepaskan terus dan keduanya harus dengan maksud tujuan yang baik, jangan menganiaya haknya atau menyakiti hatinya. Imam Fakhru Razi mengatakan: bahwa hikmah ditetapkannya meruju’ itu karena manusia selama berada bersama kawannya, apakah perpisahan itu akan memberatkan dirinya atau tidak. Oleh karena itu, ketika ia berpisah barulah nampak itu semua. Karena itu, jika Allah menetapkan perceraian sekali itu sudah menghalang untuk selamanya, berarti semakin besar kesusahan manusia. Sebab kadang-kadang “Mahabbah” (rasa cinta) itu timbul sesudah berpisah. Kemudian setelah jelas berdasarkan percobaan-percobaan, maka akhirnya Allah menetapkan hak kembali sesudah berpisah itu sebanyak dua kali. Tahapan ini menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah dan kehalusan budinya kepada hamba-Nya.<sup>4</sup>

Kemudian Allah mengakhiri ayat ini dengan menjelaskan ancaman-ancaman bagi yang melanggar hukum-hukum tersebut, seperti melanggar apa yang diharamkan oleh-Nya untuk kalian dan memilih apa yang telah diharamkan oleh-Nya. Dan jangan pula melanggar apa yang telah diperintahkan kepada kalian

kemudian melakukan apa yang dilarang oleh-Nya.<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam (Q.S. 2: 230) ayat ini menerangkan kalau sudah jatuh talak tiga tidak boleh ruju’ lagi. Apabila kedua belah pihak ingin hidup kembali sebagai suami istri, maka perempuan itu haruslah kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain yang telah dicampuri oleh suaminya yang baru itu, dan telah diceraikannya dan sudah habis masa iddahnyanya.<sup>6</sup>

Disisi lain surat ini secara jelas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan nikah yang menghalalkan ruju’ kepada bekas istrinya yang tertalak tiga kali ialah nikah yang dilakukan secara shah dan dilandasi dengan adanya keinginan dari kedua belah pihak. Barang siapa mengawini seorang wanita dengan tujuan mengembalikannya kepada suami yang pertama, maka nikahnya tidak sah. Dan jika ia ditalak oleh suaminya yang baru, ia tetap tidak sah bagi suami yang pertama. perbuatan ini termasuk maksiat dan dikecam oleh syari’at agama.<sup>7</sup>

Imam Ahmad dan Imam Nasa’i meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah Ibnu Mas’ud, bahwa Rasulullah Saw, pernah bersabda:

الا احبرتم با تيسا لمستعري؟ قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل له  
“Perhatikanlah! Siapa akan memberitahu kamu mengenai domba

<sup>4</sup> Manan Imron Mu’amal Hamidy, *Terjemah Ayat-ayat Ahkam Ash Sabani III* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 264.

<sup>5</sup> Al-Maraghi, *Terjemah*, 229.

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, 386.

<sup>7</sup> Ibid, 301.

pinjaman. Para sahabat menjawab, baiklah wahai Rasulullah, Rasulullah melanjutkan sabdanya, Domba pinjaman adalah muhallil lelaki yang mengawini wanita dengan tujuan akan mengambil pada suami pertama. Allah melaknat orang yang berlaku demikian dengan melaknat pula orang menjadikannya demikian”.

Menurut pendapat Sunnah Nabi, para sahabat, tabi'in dan para Mujahiddin semuanya melaknat muhallah tahu. Perbuatan seperti biasanya dilakukan oleh orang yang keji yang gemar mempermainkan masalah talak. Masalah agama, mereka jadikan sebagai barang mainan dan senda gurau. Sehingga akibatnya, agama Islam tercoreng oleh aib perbuatan mereka. padahal aib itu ada pada perbuatan mereka.<sup>8</sup>

Dalam surat al-Baqarah ayat 230 kita disuruh berhati-hati dalam menjatuhkan talak, jangan gegabah dan jangan terburu nafsu dalam menjatuhkan talak, pikirlah masak-masak karena menjatuhkan talak itu dibolehkan dalam Islam tapi ia adalah perbuatan yang dibenci Allah.

Dalam surat al-Baqarah ayat 232 menerangkan “Bainahum”, menunjukkan bahwasanya tidak halangan bagi seorang lelaki untuk melamar wanita (janda) langsung kepada dirinya dan bersepakat dengannya untuk melakukan perkawinan, pada saat itu diharamkan pada walinya

untuk menahan dan menghalang-halangi pernikahan dengan orang yang melamarnya. Sebagaimana dijelaskan firman Allah “*bil ma'ruf*”, menunjukkan bahwa melarang atau mempersulit seorang janda melakukan pernikahan hanya diperoleh jika ternyata lelaki yang melamarnya tidak sepadan dengan janda tersebut. Misalnya seorang wanita terhormat hendak dikawin oleh lelaki berakhlak rendah yang merusak kehormatan wanita tersebut mencemarkan kerabat dan sanak familinya. Jika memang demikian maka wajib bagi walinya mengalihkannya dari lelaki tersebut dengan nasehat dan petunjuk yang bisajksana.<sup>9</sup>

Dalam ayat ini terkandung bahwa orang-orang yang benar beriman adalah mereka yang mau mengambil nasehat ini. Adapun orang-orang yang mengabaikan nasehat ini dan bahkan tidak mau tahu mereka itu bukan orang-orang beriman. Mereka adalah mengaku beriman hanya dimulut saja, sebab mereka tidak bisa menerima prinsip-prinsip keimanan melalui dalil. Hati mereka membeku dan tidak bisa menerima nasehat, oleh karena itu tidak ada gunanya sama sekali memberikan nasehat kepada mereka yang gemar mengikuti kemauan nafsu dan apa-apa yang dilakukan oleh orang pada zaman dahulu.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Al-Maraghi, *Terjemah*, 303.

<sup>9</sup> Al-Maraghi, *Terjemah*, 312.

<sup>10</sup> Ibid, 314.

Tetapi sangat disayangkan, bahwa kaum muslimin telah melalaikan perintah agamanya dan mereka kembali menempuh jalan kejalijahan dalam memperlakukan kaum wanita. Sehingga mengakibatkan kehancuran pada keluarga dan rumah tangga mereka.

Dalam menanggapi ayat ini para ulama fiqh berselisih pendapat tentang siapa yang dimaksud oleh ayat tersebut, khususnya dalam kalimat, “janganlah kamu menghalang-halangi”, Imam Syafi’i berpendapat bahwa larangan itu ditujukan kepada wali, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori tentang Qosim Ma’qil bin Yasir, Ma’qil mempunyai seorang saudara perempuan yang dinikahi oleh Abi Baddah. Kemudian ia cerai oleh suami itu, setelah selesai iddahnya Abiddah merasa menyesal dan ingin kembali kebekas istri itu, tetapi ma’qil sebagai wali tidak menyetujuinya. Sehingga peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah Saw dan kemudian turunlah ayat di atas dan ma’qil memperkenankan Abi Baddan kembali kepada saudaranya.

Dari riwayat yang merupakan sebab turunnya ayat ini, jelaslah bahwa larangan itu dijatuhkan kepada wali. Seandainya larangan dalam ayat ini tidak ditujukan kepada wali, niscaya perempuan itu dapat menikah sendiri dan tidak perlu tertunda oleh sikap Ma’qil tersebut sebagai walinya.

## 2. Surat an-Nisa’ ayat 19-21:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْعُرُوفِ فَإِذَا كَرِهْتُمُوهُنَّ فَاذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَبِجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء : ١٩)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأْتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا أَفَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبَيِّنَاتٌ. (النساء : ٢٠)

وَكَيفَ يَأْخُذُونَهِ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء : ٢١)

[19] “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaul dengan mereka secara patut, kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan padanya kebaikan yang banyak.

[20] “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.

[21] “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain

sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".<sup>11</sup>

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan tentang adat kebiasaan Arab Jahiliyyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota kelurgamu yang lain merawisi janda itu, ia boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil dari pewaris atau tidak diperbolehkan kawin lagi, maka turunlah (Q.S. an-Nisa' ayat 19) untuk mengikis habis adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan martabat kaum wanita sebagai anak Adam pula yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi teman hidup kaum pria.<sup>12</sup> Karena pada zaman Jahiliyah mereka seenaknya mengawini wanita yang dikagumi kecantikannya, bila wanita tinggalan kerabatnya yang telah meninggal dunia itu tidak cantik, mereka menahannya hingga ia mau menebus dirinya dengan harta warisan yang ia peroleh dari kerabat yang ia warisinya atau menebus dirinya dengan harta yang pernah ia ambil maskawin dan lain sebagainya. Atau dari suami itu kemungkinan mereka memperberat persyaratan tebusannya dengan menaikkan harga apabila mengetahui bahwa ia adalah orang yang mampu membayarnya.<sup>13</sup>

Ibnu Jariri pernah mengetengahkan sebuah riwayat dari Ibnu Zaid mengatakan bahwa dulu orang-orang Quraisy di Makkah. Seorang laki-laki dari mereka menikahi seorang perempuan terhormat yang kemungkinan wanita tidak menyukainya, maka si lelaki tadi hendak menceraikan dengan syarat, bahwa si wanita tidak boleh kawin melainkan berdasarkan izinnnya. Kemudian lelaki tadi mendatangkan beberapa saksi yang menyaksikan perjanjian itu secara tertulis apabila ada seorang lelaki melamarnya dan apabila sang istri mau menyerahkan maharnya kepada bekas suaminya dan berbuat senang, maka bekas suaminya akan mengizinkannya. Tetapi tidak bekas suami (yang berkuasa atas dirinya) melarangnya. Memang banyak kasus yang menunjukkan bahwa para bekas suami mempersulit agar mereka mau membayar tebusan untuk dirinya kepada bekas suami mereka dengan harta benda.

الا ان يا تين بفا حشة مبينة

Janganlah kamu mempersulit mereka dalam kondisi apapun, kecuali dalam keadaan apabila mereka melakukan perbuatan *fahisyah* yang membuktikan tanpa ada keraguan atau hanya main kira-kira saja. Dan apabila mereka membangkang tidak mentaati kalian, dan cara pelayanannya sangat jelek serta didikan kalian tidak bermanfaat lagi mereka atau mereka jelas terbukti melakukan perbuatan zina atau mencuri

<sup>11</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 119-120.

<sup>12</sup> H. Salim Bahraisy dan H. Bahraisy Said, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid II* (Surabaya: Bina Ilmu cet. IV, 1992), 337.

<sup>13</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz IV* (Semarang: Toha Putra cet. II, 1993), 337.

atau sebagainya. Yaitu melakukan perbuatan fashiyah yang dibenci masyarakat, maka merupakan itu ketika kalian dibolehkan mempersulit mereka dengan cara merampas sebagian mahar yang telah kalian berikan kepada mereka. sebab kemungkinan perbuatan fashiyah dilakukan oleh pihak perempuan.<sup>14</sup>

Dan sesungguhnya hanya dibolehkan bagi suami mempersulit istrinya apabila ternyata sang istri terbukti melakukan perbuatan fashiyah ini. Sebab, kemungkinan sang istri merasa benci terhadap suaminya dan cenderung mencintai orang lain. Maka ia menyakiti suaminya dengan kata-kata jelek atau perbuatan yang tidak disukainya, agar suami membencinya dan dosa besar bersamanya. Sehingga ia menolak dirinya dan aman mengambil semua yang telah diberikan sang suami kepadanya. Setelah itu, ia pergi kawin dengan lelaki lain dan bersenang-senang dengannya memakai harta suami yang pertama dan kemungkinan sang istri itu berlaku sama seperti yang ia pernah lakukan terhadap suami pertamanya.

فإن كرهتموهن فعسى أن كرهوا شينا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا

Dan apabila ia tidak menyenangi mereka keaiban akhlaq atau mereka berwajah yang tidak menyenangkan kalian, yang mana hal itu merupakan pembawaan lahir, atau dalam kesombongan dalam

beberapa kewajiban yang harus mereka lakukan, seperti merawat rumah tangga dan mengatur urusan-urusannya yang merupakan pekerjaan sehari-hari kaum wanita atau disebabkan kalian menyukai wanita selain mereka, maka bersabarlah. Janganlah berburu-buru menyakiti mereka dengan menjatuhkan talak, maka bersabarlah. Janganlah terburu-buru menyakiti mereka dengan menjatuhkan talak. Karena kemungkinan jiwa mereka tidak menyukainya tetapi kenyataannya untuk agama dan kebaikan akan lebih baik.<sup>15</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa Islam itu mewasiatkan kepada para pemeluknya agar memperlakukan kepada kaum wanita dengan cara yang baik dan bersabar dalam menghadapi mereka, apabila mereka terbukti melakukan perbuatan fashiyah, yang apabila suami tetap memperlakukan mereka sebagai istri-istrinya justru merupakan keaiban bagi dirinya dan penghinaan bagi penghormatannya. Atau boleh juga ketika kedua pasangan suami istri dikhawatirkan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah dalam rumah tangganya sedangkan mengenai hal selain itu, maka wajib bagi suami apabila bermaksud menceraikan bagi istri memberinya semua haknya.

### 3. Surat Al-Thalaq [65] ayat 1 :

<sup>14</sup> Al-Maraghi, *Terjemah*, 384.

<sup>15</sup> Ibid., 385.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّاتِ وَالْتَفُوا لِلَّهِ رَبِّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ آتَايَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ضَلَمَ نَفْسَهُ الْإِتْدَارِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا  
(الطلاق : ١)

“Hai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka dalam pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahkan (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (dijijinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mendapat mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu yang baru”. (QS. Ath Thalaq: 1).<sup>16</sup>

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang agar mentalak istri-istri mereka dalam keadaan suci, yang diperhitungkan bagi mereka dari masa iddah mereka, yaitu masa suci yang terjadi sesuatu mereka tidak boleh mentalak dalam keadan haid, sebab pada masa haid ini termasuk quru' yang diperhitungkan. Dismaping itu Allah juga memerintahkan kepada mereka untuk menentukan iddah

serta menjaganya dan khawatir terhadap hak-haknya.<sup>17</sup>

Allah Swt. menyerahkan kepada orang-orang mu'min. Apabila mereka ingin menceraikan (mentalak) istri-istri mereka supaya mereka itu menceraikan dalam waktu itu menjalani iddahnya yaitu pada waktu istri-istri itu suci dari haid dan belum dicampuri. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berasal dari Ibnu Umar Ra. :

طلق ابنه اعمراته حاء طافسا ل عمر بن الخطاب رسول الله ص.م عن الك فقال رسول الله ص.م مره فليبر اجمعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض التي امر الله ان يطلقها بها النساء.

“Abdullah bin Umar telah mentalak istrinya dalam keadaan haid, Umar ra. menanyakan hal itu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah Saw. menjawab: Perintahkan Dia (Abdullah) ruju' kembali dan tinggal bersama istrinya sampai ia suci, kemudian Abdullah (boleh) memilih, ia boleh tinggal bersama istrinya dan boleh juga mentalaknya (dengan syarat) sebelum dicampuri itulah masa yang direstui Allah Swt. mentalak istrinya”.<sup>18</sup>

Seorang suami yang mentalak istrinya ia meneliti dan mengetahui betul kapan iddah istrinya mulai dan kapan iddah berakhir. Supaya istri menjalani iddahnya tidak terlalu lama. Dan supaya suami melaksanakan itu hukum-hukum dan hak-hak istri yang harus dipenuhi selama masa

<sup>16</sup> Ibid., 945.

<sup>17</sup> Al-Maraghi, *Terjemah.*, 284.

<sup>18</sup> Ibid., 567.

iddah. hendaklah suami itu takut kepada Allah dan jangan menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah mengenai talak, yaitu mentatuhkan tidak pada masa yang direstunya dan memenuhi hak istri.<sup>19</sup>

فطلقوهن لعدتهن Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu (akan mendekati iddahnya) Abdullah berkata: Jika suami mentalak istrinya maka talaklah dia dalam keadaan suci tanpa jima'. Sekelompok musafir berkata, tidak di masa iddah ialah mentalak istri dalam keadaan suci tanpa persetubuhan, secara jumlah talak dalam kondisi suci, lazim atau talak itu tidak terjadi secara sunnah, talak dalam sunnah hanyalah tergambar dalam wanita yang baligh yang disetubuhi yang mana bukan manula. Di dalam iddah talak tidak ada secara sunnah dan bid'ah.

Kemudian Allah menjelaskan sebagian dari hak ini لا تخرجوهن من بيوتهن Jangan kamu mengeluarkan istri-istri yang beriddah dari tempat tinggal yang kamu tempatkan mereka didalamnya sebelum mereka ditalak, karena kamu marah kepada mereka atau benci mereka tinggal disitu, atau kamu memerlukan tempat tinggal, sebab pemberian tempat tinggal itu adalah hak Allah yang diberikan pada istri, sehingga kamu tidak boleh melanggarnya kecuali karena darurat, seperti kerusakan

rumah, kebakaran, kebanjiran, atau takut terjadi fitnah dalam urusan agama.<sup>20</sup>

الا ايديه بفا حشة مبينة

Hendaklah mereka tidak dikeluarkan dari rumah kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang mewajibkan had. Kata Ibnu Abbas, maksudnya wanita bersolek, berhias lalu wanita itu keluar karena berlangsungnya had pada mereka. *Dhahlaq* berkata fahisyah (keji) dalam kata-kata ini adalah zina, Ibnu Umar berkata, fahisyah adalah keluarnya mereka sebelum selesainya iddah. as-Sadi dan yang lain berkata, *fahisyah Mubayyinah* adalah maksiat yang nyata yakni nuzus, sedangkan dari Ibnu Abbas: kecuali mereka keji maka halallah keluar mereka karena kekejian dan buruk akhlaqnya. Untuk itu para suami halal mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Dalam ayat ini ada beberapa bahasan.

a. Apakah pasangan suami istri itu sama-sama rela menjauhkannya? Kami menjawab tempat tinggal yang wajib dalam kondisi mendirikan perkawinan adalah hak wanita (istri) satu-satunya, maka ia berhak membatalkannya, bentuknya bahwa suami istri selama tetap dalam keadaan nikah maka maksudnya hanyalah pergaulan dan hidup senang-senang antar keduanya, kemudian demi kesempurnaan hidup bergaul dan bersenang-senang itu

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, 200.

<sup>20</sup> A. Mustofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz XXIII* (Semarang: Toha Putra cet. II, 1993), 221.

hendaklah wanita siap untuk suami pada waktu-waktu yang dibutuhkan suami. Dan ini tidak akan terjadi apabila situasi tidak mencukupi kebutuhan si istri.

b. Ada arti pengumpulan antara *اخرا جهم* dan *خروجهن* ? Kami menjawab: arti ikhsraj ialah hendaklah suami tidak mengeluarkan istri karena marah kepadanya dan tidak pada rumah-rumah mereka, atau karena butuh mereka pada tempat itu. Hendaklah suami tidak mengizinkan istri-istri itu keluar buat mencari tempat tinggal, karena izin suami memilih pengaruh dalam meniadakan kekhawatiran.

c. Firman Allah *و تلك حدود الله* itulah batas aturan-aturan Allah. Hudud adalah halangan-halangan dari melampaui batas seperti larangan had pada hakekatnya ialah akhir sesuatu berhenti. Muqatil berkata: ia kembali pada apa-apa yang disebutkan yaitu talak dan apa yang sesudahnya adalah yang berupa hukum-hukum.

Kemudian dia menjelaskan alasan dari bahaya firmannya:

*لا تدري لعل يحدث بعد ذلك امرا*  
engkau, wahai manusia tidak mengetahui bahwa Allah membolak-balikkan hati, sehingga dia akan menjadikan di dalam hatimu rasa cinta kepadanya. Lalu engkau menyesali perceraian dengannya dan ingin untuk ruju' kembali dengannya. Maka yang

demikian ini tidak akan terjadi bagimu karena kesempatannya sudah hilang. Dan yang menyebabkan demikian itu bagimu tidak lain adalah pelanggaran terhadap hak-hak Allah.<sup>21</sup>

Ringkasnya orang yang melanggar hak-hak Allah itu telah berbuat buruk terhadap dirinya sendiri, sedang ia tidak tahu apa akibat dari perbuatannya itu. Mungkin Allah akan mengadakan dalam hatinya sesudah pelanggaran itu, sehingga Allah akan mengubah kebencian menjadi kecintaan dan penolakan dan seterusnya. Sementara itu, ia dapat menerima hal tersebut dengan rujuk atau menikahi kembali, karena kesempatan sudah habis. Dan dia akan menyesal tetapi penyesalan itu tidak ada gunanya.

<sup>21</sup> A. Mustofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz XXVIII* (Semarang: Toha Putra cet. II, 1993), 221.

### Bibliography

- Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota, 1989.
- Affandi, Abdullah. "Objektifitas dan Rasionalitas Penafsiran al-Qur'an: Perspektif al-Jābirī." *EMPIRISMA* 24 (1)
- Affandi, Abdullah. "Pemikiran tafsir Muhammad 'Abid al-jabiri: Studi Analisis Metodologis," Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2009.
- Bahraisy, Salim dan Bahraisy Said. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*. Surabaya: 1992.
- Hamidy, Manan Imron Mu'amal. *Terjemah Ayat-ayat Ahkam Ash Sabani III*. Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Maraghi (al), Ahmad Mustofa. *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz II*. Semarang: 1993.
- Maraghi (al), Ahmad Mustofa. *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz IV*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Maraghi (al), Ahmad Mustofa. *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz XXIII*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Maraghi (al), Ahmad Mustofa. *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz XXVIII*. Semarang: Toha Putra, 1993.

